

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 1 NOMOR 2 - DESEMBER 2022

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

EDDY ASNAWI, BAHRUN AZMI, PUJI DARYANTO

<i>Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....</i>	37-48
--	-------

HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Pekanbaru.....</i>	49-59
--	-------

MOHD YUSUF DM, ELVIANTO, RIZWAN HASIBUAN

<i>Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....</i>	60-66
--	-------

MOHD YUSUF DM, MARPIUS, MARDISON

<i>Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....</i>	67-73
--	-------

RAI IQSANDRI

<i>Tindak Pidana Perbankan di Provinsi Riau.....</i>	74-80
--	-------

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

MOHD YUSUF DM¹, MARPIUS², MARDISON³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

marpius@gmail.com

ABSTRACT

Pursuant to Article 310 of the Criminal Code, it is stipulated that it is prohibited for anyone to intentionally attack someone's honor or reputation by accusing something of something so that it becomes public knowledge, especially if it is done in writing or pictures that are broadcast, shown, or posted in public. However, technological developments allow acts of defamation to be carried out through social media. This study aims to explain law enforcement against criminal acts of defamation committed through social media based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The method used in this research is normative legal research. The results of the study explain that based on Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions it is regulated that everyone is prohibited from deliberately and without rights distributing and/or transmitting and/or making electronic information and/or documents accessible. electronics containing content of insult and/or defamation. Law enforcement is a process of applying the law and imposing sanctions on lawbreakers. Law enforcement against criminal acts of defamation committed through social media is regulated in Article 45 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which confirms that every person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and / or make accessible electronic information and / or electronic documents that contain insults and / or defamation shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and / or a fine of up to Rp. 750,000,000 (seven hundred and fifty million rupiahs).

Keywords: Defamation, Criminal Act, Social Media

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum, apalagi jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau

Published by

ditempelkan di depan umum. Namun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penegakan hukum adalah suatu proses dalam menerapkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, Media Sosial

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa definisi tindak pidana adalah perbuatan yang buruk. Kamus Bahasa Indonesia juga mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum. Selain itu, definisi tindak pidana dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam hukum.

Menurut Edwin Sutherland, tindak pidana adalah perilaku penyimpangan sosial bermasyarakat di luar norma dan pelanggaran hukum. Menurut Willem A. Bonger, tindak pidana adalah perbuatan

anti sosial yang dilakukan secara sadar terhadap hukum dari negara (Ishaq, 2019).

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum, apalagi jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di depan umum.

Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan perubahan sosial dalam bermasyarakat (Utama, 2021). Hadirnya media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah dunia baru bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 21 April 2008, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Sunarso, 2009). Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk (Habibi & Liviani, 2020):

1. Mencerdaskan masyarakat.

2. Mengembangkan perekonomian nasional.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkreasi memanfaatkan teknologi.
5. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun pengguna teknologi.

Hadirnya media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah dunia baru bagi kehidupan manusia. Media sosial saat ini menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. (Rizana et al., 2021). Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui dan memahami aspek-aspek hukum terkait media sosial. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial bisa menjadi ‘boomerang’ bagi masyarakat seperti terjadinya perbuatan pencemaran nama baik (Jayananda et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam menerapkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan (Utama, 2019).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Chazawi, 2020). Selain Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di pemerintahan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi dan transaksi elektronik diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicitakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu (Soekanto, 2013):

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja

Published by

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum, apalagi jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di depan umum. Namun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penegakan hukum adalah suatu proses dalam menerapkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur

dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, A. (2020). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. MNC Publishing.

Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>

Ishaq, I. (2019). *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.

Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Published by

Widiantara, M. M. (2021). Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Analogi Hukum*, 3(2), 261–265.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.

Rizana, R., Utama, A. S., & Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 87–98.
<https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520>

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>

Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*,

3(2), 107–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>